



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Jalan Empu Mandastana No 10, Amuntai

Telp : (0527) 61002

Email : Pa.amuntai@gmail.com

www.pa-amuntai.go.id

PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2020 telah dapat dirampungkan pada waktunya.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan pengikut pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat untuk menguraikan secara deskriptif kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan tahun 2020 yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan, kesekretariatan, bidang pembangunan sarana dan prasarana fisik serta bidang pengawasan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas yang akan datang dan sekaligus informasi kepada yang berkepentingan, khususnya jajaran Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun dengan sederhana dan seobjektif mungkin, kami menyadari dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tentunya masih terdapat kekurangan baik dalam bentuk redaksional, maupun isi laporan. Oleh karena itu, petunjuk dan saran semua pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaannya untuk dijadikan acuan pada laporan dan kinerja yang akan datang.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020 ini dibuat. Semoga Allah SWT. memberkati segala usaha yang telah dilakukan dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Amuntai, 29 Desember 2020

Ketua,

Rusdiansyah, S. Ag

NIP. 19700906.199803.1.004



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	7
A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama.....	7
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
- Keadaan Perakara Tingkat Banding	10
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	10
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	11
B. Penyelesaian Perkara.....	11
- Jumlah sisa perkara yang diputus.....	11
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	12
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.....	16
- Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi.....	16
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi.....	17
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	17
- Posbakum	17
- Sidang keliling/pelayanan terpadu	18
- Perkara prodeo (Pembebasan biaya perkara).....	19
BAB III	21
SUMBER DAYA MANUSIA	21
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN	21
- Mutasi.....	25
- Promosi.....	28
- Pensiun	29
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	30
- Pelatihan Web/Web Seminar (Webinar).....	30
BAB IV	33
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	33
A. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis).....	33
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	35
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	38
- Implementasi E-court di lingkungan Peradilan Agama.....	38

- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama	38
BAB V	39
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	39
- Akreditasi Penjaminan Mutu	39
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	40
- Inovasi Pelayanan Publik	42
BAB VI	46
PENGAWASAN	46
A. Internal	46
B. Evaluasi.....	49
BAB VII	53
PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Rekomendasi	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penerimaan Perkara Tahun 2020	8
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Perkara Diterima dan Diselesaikan Tahun 2020.....	9
Tabel 2. 3 Data Perkara Yang Banding Pada PA.Amuntai Tahun 2020.....	10
Tabel 2. 4 Data Perkara Yang Kasasi Pada PA. Amuntai Tahun 2019	11
Tabel 2. 5 Data Perkara Yang Peninjauan Kembali Pada PA. Amuntai Tahun 2020.....	11
Tabel 2. 6 Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2020.....	11
Tabel 2. 7 Perkara Yang Diputus Tepat Waktu tahun 2020.....	12
Tabel 2. 8 Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Tahun 2020	14
Tabel 2. 9 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Banding, Kasasi dan PK.....	16
Tabel 2. 10 Rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2020	16
Tabel 2. 11 Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling Tahun 2020	18
Tabel 2. 12 Pelaksanaan Kegiatan Sidang Terpadu Tahun 2020	19
Tabel 2. 13 Pelaksanaan Prodeo Tahun 2020.....	20
Tabel 3. 1 SDM Teknis Yudisial PA. Amuntai Menurut pangkat/Gol. Ruang Tahun 2020.....	22
Tabel 3. 2 SDM Teknis Yudisial PA. Amuntai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020	22
Tabel 3. 3 Sumber Daya Manusia NonTeknis Yudisial PA. Amuntai Tahun 2020.....	24
Tabel 3. 4 Mutasi Jabatan Pegawai PA Amuntai Tahun 2020	25
Tabel 3. 5 Mutasi Masuk/Promosi Hakim & Pegawai PA. Amuntai Tahun 2020	26
Tabel 3. 6 Hakim yang tidak bisa naik pangkat karena terbatas Kelas Pengadilan	26
Tabel 3. 7 Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai PA. Amuntai Tahun 2020.....	27
Tabel 3. 8 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	27
Tabel 3. 9 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan PA. Amuntai Tahun 2020.....	28
Tabel 3. 10 Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan PA. Amuntai Tahun 2020	28
Tabel 3. 11 Promosi Jabatan Pegawai PA. Amuntai Tahun 2020	29
Tabel 3. 12 Data Pegawai PA. Amuntai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2020	30
Tabel 3. 13 Data Pegawai PA. Amuntai Yang Mengikuti Webinar Tahun 2020.....	31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Penerimaan Perkara Tahun 2020.....	8
Grafik 2.2 Rekapitulasi Perkara Gugatan Diterima dan Diselesaikan Tahun 2020.....	9
Grafik 2.3 Rekapitulasi Perkara Permohonan Diterima dan Diselesaikan Tahun 2020.....	10
Grafik 2.4 Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Tahun 2020.....	12
Grafik 2.5 Rekapitulasi Perkara Diputus Tahun 2020.....	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan (*justiciabelen*) yang beragama Islam, mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB meliputi 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota kabupaten Amuntai yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, dan Kabupaten Balangan dengan ibu kota kabupaten Paringin yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan.

Secara khusus, pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilihat sebagai berikut :

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, yakni :
 - a) Amuntai Tengah, dengan 27 Desa/Kelurahan;
 - b) Amuntai Utara, dengan 30 Desa/Kelurahan;
 - c) Haur Gading, dengan 14 Desa/Kelurahan;
 - d) Banjang, dengan 22 Desa/Kelurahan;
 - e) Amuntai Selatan, dengan 29 Desa/Kelurahan;
 - f) Sungai Pandan, dengan 25 Desa/Kelurahan;
 - g) Sungai Tabukan, dengan 18 Desa/Kelurahan;
 - h) Babirik, dengan 20 Desa/Kelurahan;
 - i) Danau Panggang, dengan 13 Desa/Kelurahan; dan
 - j) Paminggir, dengan 8 Desa/Kelurahan;
2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Balangan terdiri dari 8(delapan) Kecamatan, yakni:

- a) Lampihong, dengan 27 Desa/Kelurahan;
- b) Paringin, dengan 35 Desa/Kelurahan;
- c) Paringin Selatan, dengan 6 Desa/Kelurahan;
- d) Batu Mandi, dengan 18 Desa/Kelurahan;
- e) Juai, dengan 19 Desa/Kelurahan;
- f) Awayan, dengan 24 Desa/Kelurahan;
- g) Tebing Tinggi, dengan 10 Desa/Kelurahan; dan
- h) Halong, dengan 25 Desa/Kelurahan.

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang berpuncak kepada Mahkamah Agung RI, maka visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan kewenangan dan ruang lingkup tugas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Jika dideskripsikan, maka **Visi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB** adalah:

“Terwujudnya Peradilan Agama Amuntai yang Agung”.

Adapun yang menjadi **Misi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB** adalah :

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.

C. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu yang telah ditentukan dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Untuk itu, perlu ditunjang oleh visi dan misi organisasi yang rasional.

Adapun rencana strategis Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim.
5. Meningkatnya kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Dari rencana strategis tersebut di atas, indikator sasaran yang ingin dicapai, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya penurunan jumlah sisa perkara akhir tahun.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.
5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan peradilan.
6. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu.
7. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi
8. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan upaya hukum yang diajukan tepat waktu.
9. Terwujudnya peningkatan putusan yang dapat diakses secara online.
10. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara prodeo yang diselesaikan secara tepat waktu.

11. Terwujudnya peningkatan pelayanan sidang di luar gedung yang diselesaikan secara tepat waktu.
12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum.
13. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin yang mendapatkan layanan posbakum secara tepat waktu.
14. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari renstra dan sasaran indikator yang dibuat, secara garis besar perencanaan-perencanaan di tahun 2020 yang telah terlaksana, mencakup :

1. Pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan cara menangani perkara sebaik mungkin, serta terselenggaranya tertib administrasi peradilan sesuai pola Bindalmin (KMA Tahun 1993 No. KMA/001/SK/I/1993).
2. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
3. Di tahun 2019 perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 1291 perkara dari 1322 perkara atau 97,65 % sedang di tahun 2020 perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 885 perkara dari 895 perkara atau 98,92%.
4. Peningkatan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan ini sangat ditunjang oleh kekuatan input internal yakni peningkatan tenaga Hakim dan Panitera Pengganti.
5. Peningkatan pelayanan sidang di luar gedung yang dilaksanakan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan.
6. Peningkatan pelayanan pelaksanaan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu.
7. Peningkatan pelayanan-pelayanan lain yang berkaitan dengan perkara, yang meliputi pelayanan meja informasi, meja pengaduan, peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara, penyampaian salinan putusan/penetapan, penerbitan dan penyerahan akta cerai, arsip perkara serta pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak.
8. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik melalui website Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB (<http://www.pa-amuntai.go.id>) yang dapat diakses oleh semua pihak. Konsekuensi logis keberadaan website tersebut ialah keterbukaan informasi serta media

komunikasi, baik antar sesama peradilan juga masyarakat luas. Lewat website, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB menyajikan informasi berupa jadwal sidang, radius biaya perkara, tata cara berperkara, informasi perkara prodeo, putusan perkara yang telah dianonimisasi, anggaran DIPA PA, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, juga artikel yang berupa gagasan pikiran dalam upaya memajukan peradilan.

9. Tertib administrasi tata laksana kepegawaian dengan penambahan jumlah hakim, silih bergantinya jabatan Panitera dan Sekretaris, realisasi kenaikan pangkat, realisasi *impassing* dan kenaikan gaji berkala yang tepat waktu, pembagian *job description*, adanya penilaian terhadap pelaksanaan tugas pegawai dalam SKP dan PPK, pembuatan KP4, terpenuhinya hak cuti pegawai, pembuatan *bezzetting* formasi dan DUK, absensi kepegawaian, pembuatan SK Tenaga Kontrak dan Surat Perjanjian Tenaga Kontrak, pengoptimalan penatausahaan berkas-berkas kepegawaian dan laporan administrasi kepegawaian, serta perubahan struktur organisasi kesekretariatan.
10. Tertib administrasi tata laksana umum dengan terselenggaranya pengelolaan surat masuk dan keluar, terlaksananya inventarisasi dan pengelolaan barang milik negara, terciptanya perpustakaan yang mandiri, serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor.
11. Tertib pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dengan terpenuhinya semua anggaran rutin dan terlaksananya semua usulan yang termuat dalam RKAKL pada DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun 2021 serta terpenuhinya laporan administrasi keuangan.
12. Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan personil Pengadilan Agama Amuntai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh badan peradilan maupun non peradilan.
13. Pembinaan dan pengawasan baik dari atasan langsung, Hakim Pembina dan Pengawas Bidang, juga Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah, serta dari Badan Pengawasan MARI melalui pembinaan/pertemuan kemudian membahas dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
14. Terjalin koordinasi dan kemitraan dengan instansi di lingkungan Peradilan Agama dan di lingkungan 4 (empat) Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI serta instansi terkait lainnya dengan melakukan kerja sama, tukar informasi, pertemuan secara berkala, serta koordinasi dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, seperti kegiatan PTWP,

Dharmayukti Karini, juga berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni menyangkut perkara-perkara :

1. Bidang Perkawinan
2. Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3. Wakaf dan Sadaqah.

Kewenangan di bidang perkawinan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) meliputi 23 item yakni ijin perkawinan, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami/isteri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak oleh ibu, hak-hak bekas isteri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal-usul anak, penolakan kawin campur, istbat nikah, izin kawin, dispensasi kawin dan wali adhol.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terjadi perubahan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 yakni meliputi Perkawinan, Waris, Wasiat, hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun, jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mengalami penurunan. Pada Tahun 2019 perkara yang didaftarkan sejumlah 1262 perkara, sedangkan tahun 2020 sejumlah 895 perkara atau mengalami penurunan sebesar 29% dikarenakan Pandemi Covid-19. Perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB didominasi


oleh perkara Cerai Gugat, kemudian Dispensasi Kawin, Cerai Talak dan Itsbat Nikah.

Penerimaan perkara di Pengadilan Agama Amuntai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penerimaan Perkara Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Cerai Talak	119	13,30%
2	Cerai Gugat	447	49,94%
3	Itsbat Nikah	108	12,07%
4	Dispensasi Kawin	168	18,77%
5	Izin Poligami	1	0,11%
6	Wali Adhal	3	0,34%
7	Kewarisan	2	0,22%
8	Penetapan Ahli Waris	24	2,68%
9	Perwalian	6	0,67%
10	Asal Usul Anak	7	0,78%
	Harta Bersama	7	0,78%
11	Lain-lainnya	3	0,34%
12	Jumlah	895	100%

**Grafik 2.1
Penerimaan Perkara Tahun 2020**




Perkara yang diterima dan diselesaikan pada tahun 2020 pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Perkara Diterima dan Diselesaikan Tahun 2020


NO	BULAN	GUGATAN				PERMOHONAN				JUMLAH	
		SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	HAKIM	PP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	31	110	63	78	-	40	35	5	7	8
2	Februari	78	47	73	52	5	44	43	6	7	8
3	Maret	52	72	39	85	6	29	15	20	5	8
4	April	85	31	53	63	20	14	20	14	6	8
5	Mei	63	10	25	48	14	4	5	13	5	8
6	Juni	48	35	37	46	13	10	16	7	5	8
7	Juli	46	56	57	45	6	30	25	12	6	8
8	Agustus	45	49	38	56	12	29	26	15	7	8
9	September	56	72	59	69	15	30	31	14	7	8
10	Oktober	69	49	66	52	14	50	51	13	7	8
11	November	52	42	60	34	13	18	23	8	7	8
12	Desember	34	10	35	9	8	14	21	1	7	8
	Jumlah		583	605			312	311			

Grafik 2.2
Rekapitulasi Perkara Gugatan Diterima dan Diselesaikan Tahun 2020



Grafik 2.3

Rekapitulasi Perkara Permohonan Diterima dan Diselesaikan Tahun 2020



- Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2020 sebanyak 895 perkara. Dari 895 perkara tersebut ada 2 perkara mengajukan upaya hukum banding dengan keadaan 2 perkara yang sudah putus.

Tabel 2. 3 Data Perkara Yang Banding Pada PA.Amuntai Tahun 2020

No.	Nomor Perkara	Tanggal		Putusan TK banding	Ket
		Putusan TK I	Permohonan Banding		
1	628/Pdt.G/2019/PA.Amt	14 April 2020	24 April 2020	20/Pdt.G/2020/PTA.Bjm	Putus
2	422/Pdt.G/2020/PA.Amt	14 Oktober 2020	23 Oktober 2020	42/Pdt.G/2020/PTA.Bjm	Putus

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara yang diterima pada tahun 2020, ada 1 perkara yang diajukan kasasi. Namun terdapat satu perkara tahun 2019 yang diajukan kasasi pada tahun 2020. Data perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Data Perkara Yang Kasasi Pada PA. Amuntai Tahun 2020

No.	Nomor Perkara	Tanggal		Putusan TK Banding	Putusan TK Kasasi	Keterangan
		Putusan Banding	Permohonan Kasasi			
1	628/Pdt.G/2019/PA.Amt	24/06/2020	17/07/2020	20/Pdt.G/2020/P TA.Bjm	-	Belum putus
2	422/Pdt.G/2020/PA.Amt	08/12/2020	21/12/2020	42/Pdt.G/2020/P TA.Bjm	-	Belum putus

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Sedangkan untuk Peninjauan Kembali, tidak ada perkara yang diajukan Peninjauan Kembali.

Tabel 2. 5 Data Perkara Yang Peninjauan Kembali Pada PA. Amuntai Tahun 2020

No.	Nomor Perkara	Tanggal			Putusan TK Peninjauan Kembali	Keterangan
		Putusan TK I	Permohonan Banding	Permohonan Kasasi		
-	-	-	-		-	-

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah sisa perkara yang diputus

Perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 1262 perkara, untuk perkara yang sudah putus sebanyak 1231 dan sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 31 perkara sehingga perkara tersebut diputus pada tahun 2020.

Tabel 2. 6 Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2020

No	Perkara	Jumlah	
		Sisa Perkara Tahun 2019	Sisa Perkara Yang Diputus
1	Gugatan	31	31
2	Permohonan	0	0


- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Perkara yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 895 ditambah sisa perkara tahun 2019 sebanyak 31 Perkara dengan total jumlah 926 perkara, untuk perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 914 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Perkara Yang Diputus Tepat Waktu tahun 2020

No	BULAN	Diputus s/d 3 bulan	Jumlah Perkara Diselesaikan		
			Diputus 3-5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan
1	Januari	92	6	0	1
2	Februari	113	2	1	0
3	Maret	54	0	0	1
4	April	70	2	1	0
5	Mei	29	1	0	0
6	Juni	36	17	0	0
7	Juli	73	9	0	0
8	Agustus	63	1	0	0
9	September	90	0	0	0
10	Oktober	117	0	0	0
11	November	80	3	0	0
12	Desember	54	2	0	0
Jumlah		871	43	2	2

Grafik 2.4
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Tahun 2020



Dari data tersebut diatas, dapat dilihat perkara yang diterima dan diselesaikan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB pada tahun 2020 sebagai berikut:

- Sisa perkara akhir bulan Desember 2019 :

a.	Gugatan	:	31	Perkara
b.	Permohonan	:	0	Perkara
	Jumlah	:	31	Perkara

Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2019 :

a.	Gugatan	:	583	Perkara
b.	Permohonan	:	312	Perkara
	Jumlah	:	895	Perkara

- Jumlah seluruh perkara pada tahun 2020 ditambah jumlah perkara akhir tahun 2019

a.	Gugatan	:	614	Perkara
b.	Permohonan	:	312	Perkara
	Jumlah	:	926	Perkara

- Jumlah perkara yang diputus pada Tahun 2020 :

a.	Gugatan	:	605	Perkara
b.	Permohonan	:	311	Perkara
	Jumlah	:	916	Perkara

Sisa perkara tahun 2020 :

a.	Gugatan	:	9	Perkara
b.	Permohonan	:	1	Perkara

Jumlah : 10 Perkara


Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Amuntai sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar 97,65% dari jumlah perkara sisa tahun 2018 ditambah perkara yang diterima tahun 2019. Sedangkan penyelesaian perkara pada tahun 2020 sebesar 98,92%. Dengan demikian penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Amuntai dalam segi jumlah mengalami penurunan akan tetapi secara prosentasi mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2019 sebesar 1,27%.

Adapun proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 2. 8 Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Tahun 2020

No.	Penyelesaian Perkara	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Dikabulkan	866	94,54
2	Dicabut/damai	31	3,38
3	Ditolak	9	0,98
4	Tidak diterima	1	0,11
5	Digugurkan	9	0,98
6	Dicoret dari register	0	0,00
	JUMLAH	916	100 %

Grafik 2.5
Rekapitulasi Perkara Diputus Tahun 2020



Jumlah sisa perkara di akhir tahun 2020 sebanyak 10 perkara (perkara gugatan = 9 perkara, perkara permohonan = 1 perkara). Banyaknya jumlah sisa perkara yang belum diputus hingga akhir tahun 2020 disebabkan oleh beberapa kendala, yakni :

1. Perkara bantuan ke Pengadilan Agama lain yang perlu waktu tundaan jadwal sidangnya selama 1 (satu) bulan.
2. Perkara gaib yang harus memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni baru dijadwalkan sidangnya dalam tenggang waktu selama 4 (empat) bulan.
3. Perkara yang masuk di akhir tahun 2020.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat diatasi, maka disarankan antara lain :

1. Perkara-perkara bantuan ke Pengadilan Agama lain, disarankan surat permohonan bantuan atau relaas panggilannya dikirim via e-mail sedangkan aslinya dikirim via kantor Pos serta menghubungi petugas delegasi/tabayyun.
2. Perkara-perkara gaib melalui Jurusita/Jurusita Pengganti disarankan agar justiable yakni para pihak diberitahukan untuk langsung mempersiapkan alat bukti dan saksi pada sidang pertama dan diupayakan perkara dapat langsung diputus pada sidang pertama.
3. Sebagai saran kepada Pengadilan Tinggi Agama selaku atasan bagi Pengadilan Agama tingkat pertama agar jumlah sisa perkara tidak dijadikan fokus penilaian kinerja, karena bagi Pengadilan Agama dengan jumlah perkara yang diterima sedikit dan dengan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang memadai, tentu mudah menekan angka sisa perkara. Akan tetapi, bagi Pengadilan Agama yang dengan jumlah perkara yang diterima cukup banyak namun sangat sedikit dalam jumlah Hakim dan Panitera Pengganti, akan terasa sulit menekan angka sisa perkara. Untuk itu, akan lebih terasa adil apabila faktor keberhasilan kinerja dilihat dari kemampuan menaikkan jumlah perkara yang diselesaikan per jumlah perkara yang diterima.

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Pada tahun 2020 jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Banding, Kasasi dan PK

NO	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah Perkara
1	Banding	914
2	Kasasi	914
3	PK	916

- Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi

Pada tahun 2020, terdapat 10 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dari 116 perkara yang dapat dimediasi. Secara lebih jelas perkara yang berhasil dimediasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 Rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2020

BULAN	Sisa mediasi bulan lalu	Perkara mediasi	Perkara yang dimediasi	Berhasil				Tidak berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	Mediasi berjalan (4-9+10+11)
				Berhasil seluruhnya	Berhasil sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah (6+7+8)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Januari	0	10	10	1	0	0	1	9	0	0
Februari	0	10	10	0	0	0	0	10	0	0
Maret	0	13	13	0	0	0	0	13	0	0
April	0	10	8	0	0	0	0	8	0	2
Mei	0	5	5	1	1	0	2	3	0	0
Juni	0	8	8	2	0	0	2	6	0	0
Juli	0	4	4	0	0	0	0	4	0	0
Agustus	0	15	15	1	0	0	1	15	0	0
September	0	18	18	2	0	0	2	16	0	0
Oktober	0	7	7	2	0	0	2	5	0	0

November	0	11	11	0	0	0	0	9	0	2
Desember	0	5	5	0	0	0	0	4	0	1
Jumlah	0	116	114	9	1	0	10	102	0	

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

Pada tahun 2020, tidak ada perkara anak yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

- Posbakum

Dalam peningkatan pelayanan publik kepada para pencari keadilan, Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B melakukan MOU atau perjanjian kerja sama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiah Khalidiah (STAI Rakha) Amuntai tentang Penyediaan Pemberian Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B.

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Amuntai dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai yang mengajukan pelayanan bantuan hukum. Dalam hal ini Pemohon Pelayanan Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Amuntai. Setelah permohonan diterima, maka Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Amuntai akan memproses permohonan dengan memberi bantuan berupa layanan informasi, konsultasi dan advis hukum, maupun pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Dalam pembiayaan, Posbakum mendapatkan dana dari DIPA PA. Amuntai Kelas 1B Tahun 2020 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk 1 Tahun Anggaran 2020. Dana tersebut bisa direalisasikan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sehingga realisasi anggaran untuk program pos layanan hukum mencapai 100%.

- Sidang keliling/pelayanan terpadu

Letak geografis di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelilingi oleh rawa dan Kabupaten Balangan yang cukup jauh serta transportasi yang sulit menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk mengagendakan sidang keliling. Pada tahun 2020 anggaran sidang keliling yang tersedia pada DIPA 04 sebesar Rp. 20.090.000,00 (dua puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) dan sidang Terpadu sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) .

Sidang keliling yang dilaksanakan meliputi lima jenis perkara yakni perkara itsbat nikah, dispensasi kawin, asal usul anak, cerai gugat dan cerai talak. Sidang keliling dilaksanakan pada tahun 2020 di dua kabupaten yaitu kabupaten Balangan sebanyak 4 kegiatan yang bertempat di kecamatan Lampihong dan kecamatan Awayan, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 kegiatan yang bertempat di kecamatan Paminggir. Sidang Pelayanan Terpadu dilakukan sebanyak 1 kegiatan di Kabupaten Balangan Kecamatan Paringin Selatan.

Tabel 2. 11 Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling Tahun 2020

No	BULAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI s.d. BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	20.090.000		1.800.000	1.800.000	18.290.000	1	
2	FEBRUARI	20.090.000	1.800.000	3.600.000	5.400.000	14.690.000	2	23
3	MARET	20.090.000	5.400.000	2.100.000	7.500.000	12.590.000	2	
4	APRIL	20.090.000	7.500.000		7.500.000	12.590.000	5	
5	MEI	20.090.000	7.500.000	2.100.000	9.600.000	10.490.000	5	

6	JUNI	20.090.000	9.600.000	2.100.000	11.700.000	8.390.000	5	11
7	JULI	20.090.000	11.700.000		11.700.000	8.390.000	5	
8	AGUSTUS	20.090.000	11.700.000		11.700.000	8.390.000	5	8
9	SEPTEMBER	20.090.000	11.700.000	2.245.000	13.945.000	6.145.000	6	
10	OKTOBER	20.090.000	13.945.000	2.820.000	16.765.000	3.325.000	6	
11	NOPEMBER	20.090.000	16.765.000	3.325.000	20.090.000	-	6	16
12	DESEMBER	20.090.000	20.090.000		20.090.000	-	6	
JUMLAH			-	-	20.090.000	-	-	58

Tabel 2. 12 Pelaksanaan Kegiatan Sidang Terpadu Tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA DITERIMA	JUMLAH PERKARA ITSBAT NIKAH YANG DISIDANGKAN				JUMLAH BUKU NIKAH YANG DIKELUARKAN KUA		JUMLAH AKTA KELAHIRAN YANG DIKELUARKAN DUKCAPIL*
			KABUL	TOLAK	GUGUR	CABUT	SUAMI	ISTRI	
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	27	24	3	-	-	24	24	8
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			24	3	-	-	24	24	8

- Perkara prodeo (Pembebasan biaya perkara)

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai kelas IB memprogramkan perkara prodeo sebanyak 30 perkara dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari DIPA 04. Dana prodeo tersebut telah

terrealisasi sebesar Rp 13.486.000,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah perkara sebanyak 37 perkara.

Tabel 2. 13 Pelaksanaan Prodeo Tahun 2020

No.	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah	Sisa	Jumlah Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	13.500.000	-	953.000	953.000	12.547.000	4
2	Februari	13.500.000	953.000	958.000	1.911.000	11.589.000	2
3	Maret	13.500.000	1.911.000	918.000	2.829.000	10.671.000	6
4	April	13.500.000	2.829.000	1.950.000	4.779.000	8.721.000	2
5	Mei	13.500.000	4.779.000	154.000	4.933.000	8.567.000	
6	Juni	13.500.000	4.933.000	210.000	5.143.000	8.357.000	1
7	Juli	13.500.000	5.143.000	1.675.000	6.818.000	6.682.000	4
8	Agustus	13.500.000	6.818.000	1.875.000	8.693.000	4.807.000	5
9	September	13.500.000	8.693.000	2.306.000	10.999.000	2.501.000	6
10	Oktober	13.500.000	10.999.000	1.840.000	12.839.000	661.000	5
11	Nopember	13.500.000	12.839.000	647.000	13.486.000	14.000	2
12	Desember	13.500.000	13.486.000	-	13.486.000	14.000	
Jumlah			13.500.000	-	13.486.000	14.000	37

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek yang amat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi ataupun industri. SDM juga merupakan kunci yang memastikan kemajuan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai pelopor, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Secara garis besar, pengertian sumber daya manusia merupakan individu yang bekerja sebagai aktivis suatu organisasi, baik institusi ataupun industri dan berperan sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB terdapat 2 (dua) jenis Sumber Daya Manusia, yaitu sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial. Sumber daya manusia teknis yudisial adalah sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara, sedangkan non teknis yudisial adalah sumber daya manusia yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok pengadilan akan tetapi menjadi pendukung penerapan tugas tersebut. Namun 2 (dua) jenis SDM tersebut saling bersinergi dalam membangun organisasi yang profesional.

Dalam revolusi industri 4.0 ini yang dibutuhkan adalah kecepatan, sesuatu yang *customize*, lebih khusus, spesifik. Untuk itu, dibutuhkan perubahan *mindset*, di antaranya harus *fleksibel* dan tidak kaku. Begitupun dari segi belajar, jika dulu berpatok pada buku, kini menjadi lebih luas. Dalam hal *soft skill*, 4.0 banyak hal diotomatisasi, *internet of things*, digitalisasi. Tapi *soft skill* orang tak bisa tergantikan oleh mesin-mesin. Bagaimana interaksi, perasaan (tidak bisa diganti mesin). Untuk itu, yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya. Kemudian bagaimana ia mengelola hubungan dengan lingkungan, dan sosialnya. Peningkatan *soft skill* ini pun terus dilakukan, salah satu fokusnya adalah *leadership* dan membangun *relationship*.

Dalam hal menanggapi isu strategis pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, baik dari segi meningkatnya jumlah perkara, adanya wabah pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia serta berkalannya waktu untuk memasuki era 5.0, Pengadilan Agama

Amuntai Kelas IB selalu membangun sebuah sinergi untuk membuat SDM yang profesional dan berkualitas walaupun dengan jumlah yang terbatas. Berikut gambaran jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sampai dengan bulan Desember 2020 :

Tabel 3. 1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial PA. Amuntai Menurut pangkat/Gol. Ruang Tahun 2020

No.	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang																Ket.	
		IV					III				II				I				
		a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		d
1	Ketua	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
2	Wakil Ketua	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
3	Hakim	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 orang
4	Panitera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
5	Panmud Permohonan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
6	Panmud Gugatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
7	Panmud Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
8	Panitera Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5 orang
9	Jurusita	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3 orang
10	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 orang
Jumlah		1	3	3	-	-	1	1	1	8	-	19 orang							

Tabel 3. 2 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial PA. Amuntai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020

No.	Jabatan	PENDIDIKAN					Jumlah
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	
1	Ketua	-	-	1	-	-	1 orang
2	Wakil Ketua	-	1	-	-	-	1 orang
3	Hakim	-	3	2	-	-	5 orang
4	Panitera	-	-	1	-	-	1 orang
5	Panitera Muda	-	-	3	-	-	3 orang
6	Panitera Pengganti	-	-	5	-	-	5 orang
7	Jurusita	-	-	1	-	2	3 orang
8	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	0 orang
Jumlah		-	5	12	-	1	19 orang

Selain Sumber Daya Manusia unsur Teknis Yudisial ada juga Sumber Daya Manusia unsur non teknis yudisial yang bertugas melaksanakan administrasi sekretariat Pengadilan Agama. Sepanjang tahun 2020, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 316, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
- h. Pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB.

Dikepalai oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yakni Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Sub Bagian Umum dan Keuangan serta Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

a. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Tugas-tugas di bidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana ini dipegang langsung oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag).

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Sumber daya manusia pada Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB diisi oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag), yang mengepalai 10 (sepuluh) orang tenaga

kontrak, bagian umum dan keuangan dibantu oleh 1 (satu) orang Bendahara dan 1 (satu) orang tenaga kontrak staf keuangan.

c. Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Sumber daya manusia pada Sub Bagian Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Tata Laksana di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB diisi oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dan dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga kontrak yang merangkap sebagai sopir dan tenaga IT.

Adapun posisi-posisi yang membantu penyelenggaraan peradilan seperti tenaga administrasi, petugas pendaftaran perkara, petugas meja informasi dan pengaduan, petugas pengambilan produk pengadilan, petugas pojok e-Court, petugas kebersihan, keamanan dan supir, karena kurangnya sumber daya manusia di Pengadilan Agama Amuntai, maka posisi tersebut diisi hanya oleh 1 (satu) orang PNS. Sedangkan sisanya dibantu oleh para tenaga kontrak.

Tabel 3. 3 Sumber Daya Manusia NonTeknis Yudisial PA. Amuntai Tahun 2020

No.	Jabatan	Eselon	Gol./Ruang	Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	Sekretaris	III.b	IV/a	S1	1 orang	-
2	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	IV.b	III/b	S1	1 orang	-
3	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV.b	III/c	S2	1 orang	-
4	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	IV.b	III/d	S1	1 orang	-
5	Bendahara	-	II/b	SLTA	1 orang	-
6	Pengadministrasi Hukum/Petugas Pengambilan Produk Pengadilan	-	-	SLTA	1 orang	-
7	Pengadministrasi Panmud Hukum	-	-	S1	1 orang	Tenaga Kontrak (Sopir)
8	Petugas Meja Informasi dan Pengaduan	-	-	S1	1 orang	Tenaga Kontrak (Pramubakti)
9	Petugas Pojok	-	-	S1	1 orang	Tenaga Kontrak

	e-Court					(Sopir)
10	Petugas Kebersihan	-	-	SLTA	2 orang	Tenaga Kontrak
11	Petugas Keamanan	-	-	SD, SLTA	3 orang	Tenaga Kontrak
12	Sopir	-	-	S1	2 orang	Tenaga Kontrak (merangkap staf administrasi dan petugas e-court)
Jumlah					16 orang	

- Mutasi

Sehubungan dengan mutasi jabatan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, terdapat 3 (empat) orang hakim termasuk Ketua Pengadilan dan pegawai mengalami mutasi masuk dan keluar sepanjang tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4 Mutasi Jabatan Pegawai PA Amuntai Tahun 2020

No	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan		TMT
			Lama	Baru	
1.	Drs. H. Nana Supiana, M.H.	IV/c	Ketua Pengadilan Agama Amuntai	Ketua Pengadilan Agama Pontianak	06-03-2020
2.	Dra. Hj. Raudhatul Jannah, M.H.	IV/c	Hakim Pengadilan Agama Amuntai	Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin	11-05-2020
3.	Dra. Zainab Syar'iyah, M.H.I.	IV/c	Hakim Pengadilan Agama Amuntai	Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin	27-02-2020
4.	Suaifuddin, S. Ag.	IV/a	Sekretaris Pengadilan Agama Amuntai	Sekretaris Pengadilan Agama Martapura	05-10-2020
5.	Aan Wiharyanto, S.H.	III/c	Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana PA. Amuntai	Kasubbag Tata Usaha & Rumah Tangga PTA. Banjarmasin	15-04-2020
6.	Fithria Utami, S.H.I.	III/c	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Amuntai	Panitera Muda Pengadilan Agama Tanjung	04-11-2020
7.	Ismail, S.H.	III/c	Jurusita Pengadilan Agama Amuntai	Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin	23-10-2020
8.	Bagus Wicaksono Ajie, S.H.	III/a	Analisis Perkara Peradilan PA. Amuntai	Analisis Perkara Peradilan PTA. Banjarmasin	31-08-2020

Tabel 3. 5 Mutasi Masuk/Promosi Hakim & Pegawai PA. Amuntai Tahun 2020

No	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan		TMT
			Lama	Baru	
1.	Rusdiansyah, S. Ag.	IV/b	Wakil Ketua PA. Pelaihari	Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB	06-03-2020
2.	Eny Rianing Taro, S. Ag., M. Sy.	IV/b	Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB	24-08-2020
3.	Syaiful Annas, S.H.I., M. Sy.	III/c	Hakim Pengadilan Agama Batulicin Kelas II	Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB	17-04-2020
4.	Salmani, S. Ag.	IV/a	Sekretaris Pengadilan Agama Martapura	Sekretaris Pengadilan Agama Amuntai	19-08-2020
5.	Anjar Normatasari, S.H.	III/b	Pengadministrasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana	17-04-2020
6.	Dra. Halimah	III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Negara	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Amuntai	02-11-2020
7.	Lupi Ananda, S. Kom.	III/b	Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Kelas II	Jurusita Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB	02-11-2020
8.	Khairullah	III/a	Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari	Jurusita Pengadilan Agama Amuntai	02-11-2020
9.	Hj. Andriyani Olfah	III/b	Pengadministrasi Pengadilan Agama Amuntai	Pengadministrasi Hukum Pengadilan Agama Amuntai	11-06-2020

Dalam hal kenaikan pangkat di tahun 2020, tidak ada yang mengalami kenaikan pangkat, selain karena belum memasuki tahun kenaikan pangkat juga ada beberapa Hakim yang tidak bisa naik pangkat pada tahun 2021 mendatang karena terhalang Kelas Pengadilan, yaitu :

Tabel 3. 6 Hakim yang tidak bisa naik pangkat karena terbatas Kelas Pengadilan

No	Nama	Mutasi Gol./Ruang		Periode Kenaikan Pangkat
		Dari	Ke	
1	Drs. H. Junaidi, M.H.	IV/c	IV/d	01 Oktober 2021
2	Drs. H. Ilmi	IV/c	III/b	01 April 2021

Adapun kepada pegawai yang pada tahun 2020 telah sampai waktu/periode kenaikan gaji berkala telah dilakukan penyesuaian gaji yang bersangkutan, dan telah terealisasi sebanyak 11 (sebelas) pegawai, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 7 Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai PA. Amuntai Tahun 2020

No.	Nama	Gol./Ruang	TMT	Ket.
1	Drs. H. Nana Supiana, M.H.	IV/c	01 Maret 2020	Tepat waktu
2	Suaifuddin, S. Ag.	IV/a	01 Maret 2020	Tepat waktu
3	Hj. Khairunnida, S. Ag.	III/d	01 April 2020	Tepat waktu
4	Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.	III/d	01 Maret 2020	Tepat waktu
5	Dra. Hj. Rahmida	III/d	01 Maret 2020	Tepat waktu
6	Rusdatina, S. Ag.	III/d	01 Maret 2020	Tepat waktu
7	Ajidillah Fahimi, S.H.	III/d	01 Desember 2020	Tepat waktu
8	Anjar Normatasari, S.H.	III/b	01 Desember 2020	Tepat waktu
9	Khairullah	III/a	01 Desember 2020	Tepat waktu
10	Hj. Rasyidah, S. Ag.	III/d	01 Januari 2021	Tepat waktu
11	Iskandar, S.E.I., M.H.I.	III/c	01 Januari 2021	Tepat waktu

Jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sampai dengan bulan Desember 2020 berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Dari jumlah pegawai tersebut, jabatan struktural dan fungsional pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB telah terisi. Adapun rincian pegawai Pengadilan Agama Kelas IB Amuntai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 8 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin PA. Amuntai Tahun 2020

CPNS		PNS		JUMLAH
PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
-	-	13 Orang	11 Orang	24 Orang

Tabel 3. 9 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan PA. Amuntai Tahun 2020

Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	JUMLAH
-	1 Orang	15 Orang	8 Orang	24 Orang

Tabel 3. 10 Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan PA. Amuntai Tahun 2020

SLTA	DIII	S.1	S.2	JUMLAH
3 Orang	-	16 Orang	5 Orang	24 Orang

- Promosi

Pengadilan Agama Amuntai adalah Pengadilan Agama dengan kelas IB yang hanya memiliki 24 (dua puluh empat) pegawai dan dibantu 10 (sepuluh) tenaga kontrak. Jumlah ini masih kurang karena idealnya, untuk Pengadilan Kelas IB memiliki 99 orang pegawai PNS dan Non PNS (Buku I Pedoman Administrasi Pengadilan).

Jumlah hakim di Pengadilan Agama Amuntai ada sebanyak 7 (tujuh) orang (termasuk Ketua). Kebutuhan hakim Pengadilan Agama Amuntai masih diperlukan karena ada sebanyak 7 majelis hakim (termasuk Ketua dan Wakil ketua) yang dibentuk. Hakim-hakim anggota masih memegang lebih dari satu majelis.

Di bidang kepaniteraan, panitera pengganti yang membantu Hakim dalam persidangan dianggap masih kurang, karena hanya ada sebanyak 5 (lima) orang Panitera Pengganti murni sedangkan 3 (tiga) orang Panitera Penganti sisanya merangkap jabatan. Untuk jumlah Jurusita dan Jurusita Pengganti juga masih sangat kurang karena hanya ada sebanyak 2 (dua) orang jurusita dan sementara jumlah perkara semakin banyak. Administrasi bidang kepaniteraan juga masih dominan dirangkap jabatan oleh para pejabat kepaniteraan, misalnya Kasir dan pemegang kas perkara dirangkap oleh Panitera Pengganti. Petugas pada meja PTSP pun dilakukan oleh Panitera Pengganti dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Sedangkan di bidang kesekretariatan, masih kekurangan personil sebagai petugas administrasi, operator aplikasi, dan petugas perpustakaan. Untuk saat ini

petugas perpustakaan dipegang oleh tenaga kontrak dan operator aplikasi kebanyakan dipegang sendiri oleh masing-masing Kepala Sub Bagian. Menanggapi kebutuhan akan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Amuntai tersebut, setiap tahun terus dilakukan permintaan penambahan Sumber Daya Manusia. Di tahun 2020 ini, Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan tambahan 1 (satu) orang Wakil Ketua.

Tabel 3. 11 Promosi Jabatan Pegawai PA. Amuntai Tahun 2020

No	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan		TMT
			Lama	Baru	
1.	Drs. H. Nana Supiana, M.H.	IV/c	Ketua Pengadilan Agama Amuntai	Ketua Pengadilan Agama Pontianak	06-03-2020
2.	Dra. Hj. Raudhatul Jannah, M.H.	IV/c	Hakim Pengadilan Agama Amuntai	Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin	11-05-2020
3.	Dra. Zainab Syar'iyah, M.H.I.	IV/c	Hakim Pengadilan Agama Amuntai	Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin	27-02-2020
4.	Suaifuddin, S. Ag.	IV/a	Sekretaris Pengadilan Agama Amuntai	Sekretaris Pengadilan Agama Martapura	05-10-2020
5.	Aan Wiharyanto, S.H.	III/c	Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana PA. Amuntai	Kasubbag Tata Usaha & Rumah Tangga PTA. Banjarmasin	15-04-2020
6.	Fithria Utami, S.H.I.	III/c	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Amuntai	Panitera Muda Pengadilan Agama Tanjung	04-11-2020
7.	Ismail, S.H.	III/c	Jurusita Pengadilan Agama Amuntai	Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin	23-10-2020
8.	Bagus Wicaksono Ajie, S.H.	III/a	Analisis Perkara Peradilan PA. Amuntai	Analisis Perkara Peradilan PTA. Banjarmasin	31-08-2020

- Pensiun

Di tahun 2020, dalam hal pegawai yang pensiun, dengan perpanjangan umur pensiun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada pegawai ataupun hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang telah mencapai batas usia pensiun (purnabakti).

- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pada tahun 2020, Pegawai Pengadilan Agama Amuntai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Administrasi (PKA) dan Kepemimpinan Pengawas (PKP) serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kejurusitaan secara daring/*online* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Data Pegawai PA. Amuntai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggara
1.	Suaifuddin, S.Ag.	Sekretaris	Pendidikan & Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) secara daring/ <i>online</i>	Pusat Diklat Menpim BLDK Mahkamah Agung RI
2.	Anjar Normatasari, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Pendidikan & Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) secara daring/ <i>online</i>	Pusat Diklat Menpim BLDK Mahkamah Agung RI
3.	Rahmadi	Jurusita	Pendidikan & Pelatihan Kejurusitaan	Pusat Diklat Menpim BLDK Mahkamah Agung RI
4.	Lupi Ananda, S. Kom.	Jurusita	Pendidikan & Pelatihan Kejurusitaan	Pusat Diklat Menpim BLDK Mahkamah Agung RI

- Pelatihan Web/Web Seminar (Webinar)

Pada tahun 2020, menjadi masa sulit bagi semua instansi, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan maupun pelatihan serta seminar-seminar resmi yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Menpim BLDK Mahkamah Agung RI bekerja sama dan *Corpotare University* (Corpu) baik itu dengan Tempo Institute, dan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM Manajemen) melalui *zoom meeting* yang diselenggarakan dari bulan Mei sampai dengan Desember 2020 sehingga Mahkamah Agung RI mendapatkan rekor MURI sebagai lembaga

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Terbanyak Secara Daring dalam 1 (satu) Tahun pada Tahun 2020. Berikut beberapa webinar yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Amuntai dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 13 Data Pegawai PA. Amuntai Yang Mengikuti Webinar Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	Penyelenggara	Webinar yang diikuti
1.	Syaiful Annas, S.H.I., M. Sy.	Hakim	Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kupas Tuntas Pasar Modal Indonesia Secara Daring 2. Dialog Internasional "Pemenuhan Hak Nafkah & Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Berbagai Negara"
2.	Anjar Normatasari, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana	Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan PPM Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Effective Leadership 2. Diklat Building Interpersonal Softskill Batch 6 3. Diklat Creative Thinking Batch 4 4. Diklat CSO Enhancement Batch 7 5. Diklat Effective Business Communication Batch 4 6. Diklat Effective Leadership 7. Diklat Indikator Kerja Utama Batch 7 8. Diklat Innovation Strategic Batch 2 9. Diklat Leader As A Coach Batch 1B 10. Diklat Leading With Emotional Intelligent Batch 3 11. Diklat Practical Problem Solving Batch 3 12. Diklat Strategic Planning Batch 4
3.	Iskandar, S.E.I., M.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	alitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Tempo Institute dan Lembaga Pemerintah Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menulis Laporan Efektif 2. Menulis Laporan Efektif Kesekretariatan 3. E-Learning Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat 4. E-Learning Sistem Penganggaran 5. Manajemen Risiko 6. E-Learning Pengantar Manajemen Keuangan Negara 7. Pelatihan Media 8. Bimtek BUA 9. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan MA Tahun 2020

4.	Hj. Luthfia Subekti, S.H.	Panitera	Pusat Diklat Menpim BLDK Mahkamah Agung RI	Risk Management For Public Sector (Manajemen Risiko)
----	---------------------------	----------	--	--

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB melaksanakan kegiatan untuk 2 (dua) DIPA, yakni : **DIPA 01 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402556/2020** tertanggal 12 November 2019, mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 5.568.851.000 (Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), Setelah revisi menjadi Rp. 4.531.735.000 (Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. **DIPA 04 Nomor: SP DIPA-005.04.2.402557/2020** tertanggal 12 November 2019, mendapatkan alokasi dana senilai 75.850.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

a. Belanja Pegawai

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada PA. Amuntai TA. 2020

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	PA. AMUNTAI	3.421.491.000	3.418.983.138	99,93	2.507.912

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pagu anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun anggaran 2020 senilai Rp. 3.132.580.617 (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Realisasi untuk belaja pegawai selama periode tahun ini anggaran mencapai persentasi 99,93% yaitu sebesar Rp. 3.418.983.138 (Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). Untuk anggaran belanja pegawai pada tahun 2020, sebenarnya terdapat kelebihan Pagu Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional PNS karena adanya mutasi dan promosi beberapa Hakim dan ASN ke Pengadilan Agama lain, namun di bulan November tahun 2020 diadakan revisi DIPA oleh Eselon I

(Badan Urusan Administrasi MARI) dengan mengambil Pagu dari anggaran belanja pegawai tersebut sehingga tidak mengalami kelebihan yang tinggi dari pagu anggaran belanja Pegawai tersebut.

b. Belanja Barang

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada PA. Amuntai TA. 2020

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	%	SISA	KET
1.	PA. AMUNTAI	1.085.244.000	1.082.036.228	99,70	3.207.772	DIPA 01

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun 2020 yaitu dari DIPA 01.

Dalam DIPA 01 pagu anggaran belanja barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebesar 1.085.244.000 (Satu Miliar Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentasi 99,70 % yaitu sebesar 1.082.036.228 (Satu Miliar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) sisa anggaran belanja barang sebanyak 3.207.772 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) Kembali ke kas negara.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal

Pada tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan alokasi dana belanja modal sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Belanja Modal Pada TA. Amuntai 2020

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	%	SISA	KET
1.	PA. AMUNTAI	25.000.000	25.000.000	100	0	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggaran belanja modal pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk 2020 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentasi 100 % yaitu sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Belanja modal tersebut antara lain, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop. Untuk Sisa anggaran belanja sebanyak Rp. 0 (Nol Rupiah).

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pada Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan alokasi dana DIPA 04 Nomor : SP DIPA -005.04.2.402557/2020 tertanggal 12 Nopember 2019, mendapatkan alokasi dana senilai Rp. 75.850.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Rekapitulasi Belanja Barang Pada TA. Amuntai 2020

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	%	SISA	KET
1.	PA. AMUNTAI	75.850.000	75.836.000	99,98	14.000	DIPA 04

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana unuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun 2020 yaitu dari DIPA 04.

Dalam DIPA 04 anggaran belanja barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebesar Rp.75.850.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dialokasikan untuk penanganan pembebasan biaya perkara, sidang keliling, layanan jasa posbakum dan sidang terpadu, terealisasi mencapai persentasi 99,98% yaitu sebesar Rp. 75.836.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

sisa anggaran belanja barang sebanyak Rp. 14.000 (Empat Belas Ribu Rupiah) kembali ke kas negara.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan belanja modal untuk mengadakan sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Agama Amuntai

b. Pemeliharaan

Adapun alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, yang tersedia dalam DIPA 01 TA.2020 sebesar Rp. 161.250.000 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Anggaran tersebut telah terserap sebesar Rp. 161.246.000 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 99,99 % yang digunakan untuk penyelenggaraan pemeliharaan atas 1 (satu) buah bangunan gedung kantor dan untuk biaya pemeliharaan 2 (dua) buah rumah dinas tersebut.

c. Penghapusan

Selama periode tahun 2020, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tidak melakukan penghapusan terhadap barang inventaris kantor berupa gedung.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas

a) Pengadaan

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan belanja modal untuk mengadakan sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Agama Amuntai sebesar Rp. 25.000.000 (dua Puluh lima Juta Rupiah) Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentasi 100 % yaitu sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Belanja modal tersebut antara lain, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 2 (dua) unit PC Lenovo IC510 (Core i5) yang digunakan untuk kepaniteraan dengan kwitansi Nomor 07/INFO/IV/2020 tanggal 07 April 2020. Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

b) Pemeliharaan

Dalam DIPA 01 TA 2020, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB telah melaksanakan pemeliharaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan operasional pemeliharaan atas sarana dan prasarana fasilitas kantor sebesar Rp. 124.400.000 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) berupa pemeliharaan 3 (tiga) unit kendaraan operasional bermotor roda 4 (empat), 5 (lima) unit kendaraan operasional bermotor roda 2 (dua), pemeliharaan operasional komputer, laptop, printer, AC, dan Genset dengan penyerapan Rp.

16.241.500 (Enam Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,99% (Sembilan Puluh Sembilan koma Sembilan Puluh Sembilan Persen).

c) Penghapusan

Selama periode tahun 2020, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB melaksanakan penghapusan atas barang inventaris kantor berupa:

Tabel 4. 5 Rekapitulasi Penghapusan Barang Milik Negara 2020

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah
1.	Kursi Besi Metal	Ushito	4
2.	Kursi Besi Metal	Isebel	2
3.	Kursi Besi Metal	Chitose	1
4.	Kursi Besi Metal	-	2
5.	AC Split	LG	5
6.	Finger Print Time Attandance Acces Control System	-	1
7.	PC Unit	LG	1
8.	PC Unit	HP	1
9.	Laptop	Acer Extensa Core 2	1
10.	Laptop	Acer	2
11.	Printer	Brother MFC-6490 CW	1
12.	Printer	Brother MFC J220	2
13.	Server	-	2

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : W15-A/257/PL.07/1/2020 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Amuntai.

Data Penghapusan ini masih terdapat pada aplikasi SIMAK BMN dikarenakan belum terbitnya SK Penghapusan Milik Negara dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi E-court di lingkungan Peradilan Agama

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai berhasil mendaftarkan perkara secara E-court dengan jumlah 105 Perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 6 REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENANGANAN PERKARA E-COURT

No.	Nama Satker	Jumlah Perkara Secara Elektronik					
		Diterima	Dicabut	Diputus			Sisa/Masih Dalam Proses
				Secara Elektronik	Secara Biasa	Jumlah	
1.	PA Amuntai	105	0	28	74	102	3

- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama

Rangking penyelesaian perkara dan urutan menurut SIPP Pengadilan Agama berdasarkan hasil penilaian SIPP Badilag per tanggal 06 Nopember 2020, untuk Pengadilan Agama Amuntai dengan beban perkara sejumlah 868 perkara yang diputus dan diminutasi berjumlah 795 perkara, sisa yang belum putus sebanyak 73 perkara dengan jumlah SDM yang ada, kinerja Pengadilan Agama Amuntai adalah 95,61% berada diurutan ke 79 kategori IV (251 – 1000 perkara).

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu

Salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima atau "*excellent service*" pada badan peradilan adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pihak pencari keadilan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat.

Pada tanggal 29 Nopember 2017, Pengadilan Agama Amuntai telah menerima Sertifikat Akreditasi oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan nilai akreditasi A *Excellent*. Akreditasi di lingkungan peradilan agama yang dinamai dengan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) ini meliputi empat aspek, yaitu manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan dan sarana-prasarana pengadilan. Kemudian pada tahun 2018, Pengadilan Agama Amuntai telah diaudit kembali oleh Tim Asesor Eksternal APM dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam *Assessment Surveillance* yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Nopember 2018. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai kembali diaudit oleh Tim Asesor Eksternal APM dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada 28-29 Nopember 2019. Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai kembali diaudit oleh Tim Asesor Eksternal APM dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada 21-22 Oktober 2020. yang mana hasil dari audit tersebut, Pengadilan Agama Amuntai tetap mempertahankan nilai akreditasi A *Excellent*.

Sebelumnya pada tahun 2015, Pengadilan Agama Amuntai telah menerima sertifikat ISO 9001:2008 dan berhasil mempertahankannya pada tahun 2016 melalui *Audit Surveillance* oleh PT. TuvNord.

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Amuntai kelas IB menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada awal tahun 2019 sampai sekarang, diatur dalam SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, hal ini mendorong kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah, penyelenggaraan dan pelayanan Pengadilan Agama Amuntai kelas IB kepada para pencari keadilan sehingga adanya keterpaduan, akhirnya para pencari keadilan dapat menerima pelayanan yang lebih sederhana.

Secara umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama Amuntai kelas IB dimaksudkan untuk mewujudkan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, program pelayanan publik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas layanan publik;
- b) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- c) Meningkatkan citra aparaturnya pengadilan agama dengan memberikan pelayanan, mudah, cepat, aman dan sejahtera.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.

Dengan konsep ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas *front office* saja. Hal ini dapat meminimalisasikan interaksi antara pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi yang seringkali terjadi dalam proses pelayanan.

Pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk :

1. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan.

2. Menekan biaya pelayanan izin usaha, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
3. Menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan.

Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Adapun dasar hukum Praktek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saat ini menggunakan dasar hukum :

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang.
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Inovasi Pelayanan Publik

Sebagai revolusi dalam mengubah cara kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dengan segala inovasinya menunjukkan bahwa mereka siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Adapun sebagai bentuk inovasi dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan maka Pengadilan Agama Amuntai membuat beberapa Aplikasi dalam menunjang hal tersebut. Selain itu Pengadilan Agama Amuntai juga menggunakan Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag, Inovasi PTA, Bajarmasin serta Inovasi dari Pengadilan Agama Lain sebagai penunjang kerja untuk mempermudah pekerjaan sendiri serta mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Adapun aplikasi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Daftar Inovasi Aplikasi PA. Amuntai

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat
1	Aplikasi Notifikasi Perkara	Aplikasi ini memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya
2	Aplikasi Informasi Produk Pengadilan	Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak
3	Aplikasi Antrean Sidang	Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan
4	Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan	Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan sehingga bisa digunakan untuk perkara Prodeo
5	Command Center	Command Center Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja
6	Aplikasi PNBP Fungsional	aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyeteroran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBP Fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan
7	Aplikasi e-Eksaminasi	Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumberdaya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat
8	Aplikasi e-Register	e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
9	Aplikasi e-Kuangan	Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)
10	Aplikasi Validasi Akta Cerai	Sebagai sarana untuk melakukan verifikasi dan validasi akta cerai, Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan bagi para KUA untuk mengetahui apakah Akta Cerai itu Asli ataukah Palsu tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan Agama
11	Gugatan Mandiri	Berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam membuat permohonan/gugatan secara mandiri.
12	CCTV Online	Befungsi untuk memantau Kinerja Pengadilan Agama Di seluruh Indonesia

13	E-Paisan	Aplikasi Penyampaian pemberitahuan registrasi dan salinan putusan melalui email dan sms
14	APRI	Tata kelola persuratan (masuk, keluar dan disposisi surat) secara elektronik, fitur khusus dapat mengakomodir request nomor surat dan memudahkan penomoran surat dalam jumlah besar.
15	E-Remun	Aplikasi Tamu menggunakan TTD elektronik
16	IP Mobile	Info perkara secara elektronik
17	E-Kaper	Aplikasi Kontrol ATK Perkara
18	Wasab	Aplikasi pengawasan dan Absensi Online
19	Aplikasi Kartu Pintar	Digunakan untuk antrian sidang dengan sistem barcode
20	Mesin Antrian Layanan Pengadilan Agama Amuntai	Digunakan untuk antrian PTSP yang terdiri dari meja informasi, meja pendaftaran, pengambilan produk pengadilan, kasir, meja pengaduan dan posbakum
21	Aplikasi Surat Izin dan Cuti	Disamping Surat Izin Cuti, Masih Ada Beberapa Surat Izin Yang Lain Yakni Surat Izin Keluar Kantor, Surat Izin Pulang Cepat, Surat Izin Tidak Masuk Kantor Serta Surat Tugas Jurusita/Jurusita Pengganti Untuk Melakukan Pemanggilan Terhadap Para Pihak
22	Aplikasi SPPD	Melalui Aplikasi Ini Blangko Sppd Bisa Dicetak Hanya Dengan Menginput Tujuan Dan Lamanya Perjalanan Dinas, Data Riil, SPBY dan Kuitansi
23	Panjar	Aplikasi Panjar berfungsi untuk mentaksi biaya panjar perkara dengan data radius seluruh indonesia
24	Kartu Bebas Antri Bank BRI Cabang Amuntai	Kartu Bebas Antrean ini merupakan salah satu inovasi yang mengakomodir para pihak berperkara di PA. Amuntai untuk mendapatkan layanan prioritas di Bank BRI Cabang Amuntai sehubungan dengan pembayaran panjar biaya perkara tanpa mengantre dengan menunjukkan Kartu Bebas Antrean kepada petugas Bank BRI saat bertransaksi.
25	Pojok Baca	Wadah yang disediakan untuk membaca bagi Para pihak yang menunggu antrian sidang
26	E-Anjar	Aplikasi Notifikasi Jejak Perkara berbasis Android adalah aplikasi yang dibuat untuk menjawab isu startegis PA. Amuntai mengenai nilai SIPP yang mana aplikasi ini digunakan untuk membantu Hakim, Panitera pengganti serta para pihak dalam memantau proses persidangan
27	Simpa	Aplikasi Sistem Monitoring SIPP PA.Amt ini berfungsi untuk memonitoring kegiatan pada Aplikasi SIPP seperti Jumlah Pendaftaran perkara perhari/bulan/tahun, laporan perkara putus sampai one day minute.
28	SSKM	Sistem Survey Kepuasan Masyarakat. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu masyarakat dalam melakukan survey kepuasan masyarakat hanya dengan menyentuh pilihan kepuasan dari Sangat puas, Puas atau Tidak puas tanpa harus repot menulis.
29	Portal Aplikasi	Aplikasi Portal untuk menghimpun semua Aplikasi yang ada di PA. Amt

30	SIPP	Aplikasi Pengganti SIADPA
31	E-Court	Pendaftaran Perkara Online
32	Siwas	Aplikasi Pengaduan
33	Simtalak	Aplikasi Manajemen Tata Laksana Badilag
34	BKU	Aplikasi Keuangan Turunan SIPP
35	Digital Library	Aplikasi Katalog Perpustakaan
36	PEDIS	Pengawasan Data Isian SIPP
37	Aplikasi DESPA	Dokumen elektronik SIPP Peradilan Agama
38	ABT	Aplikasi Blanko Terintegrasi SIPP

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang memberlakukan BUKU IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan.

Maksud dari pelaksanaan pengawasan adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidak-efisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

Tujuan dari pengawasan adalah mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Sebagaimana tertuang dalam KMA/080/SK/VIII/2006, pengawasan internal adalah pengawasan dari lingkungan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian terus-menerus yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien, terukur sesuai dengan rencana kegiatan program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Rutin dan Pengawasan Bidang

Pengawasan rutin dan pengawasan bidang adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.

Secara internal, pengawasan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB juga diimbangi dengan pembinaan yang secara langsung dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Amuntai selaku pimpinan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bersih dan berwibawa dan dibantu oleh Wakil Ketua sebagai koordinator pembina dan pengawasan serta Hakim Pembina dan Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang Terakhir setelah mengalami beberapa revisi karena Mutasi Hakim dengan Nomor W15-A2/1490a/PS.00/08/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020 sebagaimana tertulis dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. 1 Daftar Hakim Pembina Dan Pengawas Bidang PA. Amuntai

No.	NAMA / NIP	GOL. RUANG	BIDANG PENGAWASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

1.	Eny Rianing Taro, S. Ag., M. Sy. NIP. 19740919 199803 2 004	IV/b	Semua Bidang	Koordinator Pembinaan dan Pengawasan
2.	Drs. H. Ilmi NIP. 19600911 198703 1 005	IV/c	Manajemen Peradilan	Hawasbid
3.	Drs. H. Junaidi, MH NIP. 19650605 199303 1 008	IV/c	Administrasi Perkara	Hawasbid
4.	Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy. NIP. 19660114 199303 1 003	IV/c	Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan	Hawasbid
5.	Drs. H. Mahyuni NIP. 19580105 199203 1 005	IV/b	Administrasi Umum	Hawasbid
6.	Syaiful Annas, S.H.I., M. Sy.	III/c	Kinerja Pelayanan Publik	Hawasbid

Selain pembinaan dan pengawasan langsung dari Wakil Ketua dan Hawasbid, juga dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) secara berkala datang ke daerah untuk mengontrol, mengevaluasi dan membina kinerja di daerah.

Pengawasan di Pengadilan Agama Amuntai juga dilakukan oleh Badan Pengawasan MARI, serta dengan *Assessment* program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang telah dilakukan *assessment internal* dari Asesor di Pengadilan Agama Amuntai dan dilanjutkan *assessment eksternal* oleh Asesor dari komite Badan Peradilan Agama.

Instansi di luar Mahkamah Agung seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Tim Inventaris Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga dapat melakukan pengawasan secara langsung turun ke lapangan, dan jika terdapat hasil temuan dalam pemeriksaan maupun pengawasan tersebut, maka Instansi

tersebut memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama atau melalui jenjang hirarki Pengadilan Tinggi Agama untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan tersebut.

B. Evaluasi

Atas hasil pembinaan dan pengawasan bidang oleh para hawasbid secara berkala, maka setiap ada temuan selalu ditindaklanjuti oleh pejabat yang terkait. Hasil tindak lanjut yang telah dilakukan dilaporkan kepada koordinator hawasbid untuk diketahui. Begitu juga dengan adanya pengawasan dari PTA Banjarmasin, Bawas MARI maupun hasil assessment eksternal dari komite Badan Peradilan Agama, apa saja yang ditemukan dalam pengawasan tersebut akan ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan. Evaluasi ini dimaksudkan agar segera dapat mengetahui adanya kesalahan, penyimpangan atau ketidaksesuaian yang dapat mengacaukan sistem, sehingga dengan adanya tindak lanjut, ada upaya untuk perbaikan berkesinambungan dan membantu perancangan strategi/program yang akan datang.

pada hari ini Senin tanggal 14 Desember 2020, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2020 dan Sosialisasi DIPA Tahun Anggaran 2021, seluruh rangkaian acara rapat berjalan dengan khidmat serta berdasarkan hal-hal yang telah dibahas di dalam rapat, pimpinan dan peserta rapat menyepakati secara musyawarah dan mufakat hal-hal yang menjadi keputusan rapat sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa evaluasi kinerja dilaksanakan guna penilaian terhadap hasil kerja pegawai dikomparasikan dengan standar kerja yang telah dibuat dan dilaksanakan sebelumnya;
2. Bahwa maksud dan tujuan dari diadakannya Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2020 dan Sosialisasi DIPA Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Mendorong akuntabilitas organisasi dan pegawai sehubungan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. Sebagai bahan evaluasi/perbaikan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebestumnya dan sebagai acuan standar atas pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. Untuk mengukur capaian atas realisasi program kerja yang telah disusun oleh masing-masing bagian dalam suatu organisasi.

3. Bahwa segenap jajaran pimpinan Pengadilan Agama Amuntai mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada, seluruh pihak yang terlibat dalam APM 2020, Tim Pembangunan Zona Integritas, seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan 2020, seluruh tim pengelola keuangan, dan segenap hakim serta aparaturnya PA Amuntai yang telah bekerja keras dan memberikan dedikasi terbaiknya untuk kemajuan serta meningkatkan kinerja organisasi Pengadilan Agama Amuntai;
4. Bahwa presentasi yang bersifat laporan teknis oleh bagian kepaniteraan yang diwakili oleh Panitera dan bagian kesekretariatan yang diwakili oleh Sekretaris dianggap telah dibacakan di dalam rapat serta telah dipahami oleh seluruh peserta rapat;
5. Bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh bagian kepaniteraan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari sepanjang tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Permasalahan sehubungan kinerja kepaniteraan yang berkaitan dengan SIPP, yang mana tertundanya pelaksanaan sidang keliling dan sidang terpadu karena Pandemi Covid-19 sedangkan perkara sudah terdaftar pada Aplikasi SIPP sehingga mempengaruhi penilaian kinerja berdasarkan SIPP;
6. Bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh bagian kesekretariatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari sepanjang tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Arsip surat masuk dan keluar belum tertata rapi;
 - b. Buku perpustakaan belum diklasifikasikan dengan baik sesuai dengan jenis surat, bentuk, sifat dan jenisnya/belum ada catalog;
 - c. Penyerapan Anggaran kurang maksimal pada pertengahan tahun dikarenakan adanya wabah covid-19;
 - d. Masih ada Daftar BMN dengan kondisi rusak berat yang tercatat pada Aplikasi SIMAK BMN padahal sudah dilakukan proses penghapusan dikarenakan SK Penghapusan yang sudah diusulkan belum terbit dari Badan urusan Administrasi (BUA);
 - e. Tidak mendukungnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja;

- f. Permasalahan pengajuan cuti yang secara tiba-tiba bagi hakim mengingat persetujuan cuti ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
 - g. Permasalahan kelengkapan data pegawai pada abs Badilag dan SIKEP MA-RI dikarenakan apabila ada perubahan data baru pegawai ybs sering tidak memberikan informasi ke bagian Kepegawaian;
 - h. Masih lambatnya pengumpulan PKP bulanan bagi para pegawai;
 - i. Kurangnya motivasi untuk peningkatan kompetensi SDM.
7. Bahwa atas kendala-kendala sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk itu PA Amuntai pada tahun 2021 perlu meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. Sehubungan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pada SIPP serta untuk meningkatkan peringkat PA Amuntai pada SIPP, maka akan pada tahun 2021 akan dilaksanakan monitoring berkala terhadap *court calendar* PA Amuntai;
 - b. Sehubungan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pada SIPP, setiap aparatur PA Amuntai yang terkait dengan kepaniteraan diharuskan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - Relas harus sesegera mungkin diupload ke SIPP, bagi jurusita yang telah selesai mengantar reelas;
 - Relas bantuan harus dikoordinasikan antara jurusita dengan koordinator tabayun;
 - c. Untuk meningkatkan kinerja Petugas Arsip Surat Masuk dan Keluar;
 - d. Petugas Perpustakaan akan diikutsertakan pelatihan mengenai Pengelolaan Perpustakaan baik secara langsung atau secara daring;
 - e. Akan lebih memaksimalkan penyerapan anggaran dan akan lebih sering konsultasi pada pimpinan dan stakeholder lainnya dalam hal penyerapan anggaran;
 - f. Akan mengirim permohonan pemenuhan sarana dan prasarana untuk ruang kepegawaian;
 - g. Akan dilaksanakannya sosialisasi terkait perubahan data baru pegawai Pengadilan Agama Amuntai;

- h. Akan dilaksanakannya sosialisasi terkait pengumpulan PKP tepat waktu bagi pegawai Pengadilan Agama Amuntai;
 - i. Adanya motivasi peningkatan kinerja baik dari ketua Pengadilan Agama maupun Tingkat Banding.
8. Bahwa presentasi teknis sehubungan DIPA PA Amuntai TA 2021 dianggap telah dibacakan di dalam rapat, dipahami, dan disepakati oleh seluruh peserta rapat;
9. Bahwa besaran nilai DIPA yang didapat PA Amuntai TA 2021;

Bahwa hal-hal spesifik yang mendapatkan atensi sehubungan realisasi DIPA adalah terkait sidang terpadu, sidang keliling, kenaikan pembayaran jasa Posbakum, tambaha *Lisensi Video Conference*, belanja modal peralatan fasilitas perkantoran atas pertimbangan terhadap hal-hal yang telah mendapatkan atensi tersebut pengelolaan anggaran dalam DIPA akan diefektifan dan efisiensi agar kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Agama Amuntai semakin baik.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

- Pada Tahun 2020, jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mengalami penurunan sebesar 29,08% dibanding jumlah perkara yang diterima pada Tahun 2019, penurunan perkara yang diterima pada tahun 2020 disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2019 perkara yang diterima sebanyak 1262 perkara, sedangkan Tahun 2020 perkara yang diterima sebanyak 895 perkara.
- Dari 895 perkara yang diterima di tahun 2020 ditambahkan dengan sisa perkara di tahun 2019 sebanyak 31 perkara, maka penyelesaian perkara atau jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Amuntai sampai dengan bulan Desember 2020 adalah 916 perkara dari 926 perkara yang diproses dan sisa perkara sebanyak 10 perkara.
- Banyaknya jumlah sisa perkara yang belum diputus hingga akhir tahun 2020 disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya adalah perkara bantuan ke Pengadilan Agama lain yang perlu waktu tundaan jadwal sidangnya selama 1 (satu) bulan, perkara ghaib yang harus memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni baru dijadwalkan sidangnya dalam tenggang waktu selama 4 (empat) bulan dan perkara yang masuk di akhir tahun 2020.
- Pada Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 5.568.851.000 (Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), Setelah revisi menjadi Rp. 4.531.735.000 (Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dari anggaran tersebut, realisasi penyerapan DIPA 01 sampai dengan bulan Desember 2020 senilai Rp. 4.526.019.966,-(empat Miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) atau sekitar 99,87% dengan rincian :
 - Untuk belanja pegawai pagu Rp. 3.421.491.000,- realisasi Rp.3.418.983.138,-, Sisa Rp. 2.507.912,- kembali ke kas negara

- Untuk belanja barang pagu Rp. 1.085.244.000,- realisasi Rp. 1.082.036.828,- sisa Rp.3.207.172,- kembali ke kas negara.
- Untuk belanja modal pagu Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 25.000.000,-.
- Sedangkan realisasi penyerapan DIPA 04 Tahun 2020 adalah senilai Rp. 75.836.000,- dari pagu anggaran senilai Rp. 75.850.000,- yang dialokasikan untuk belanja barang berupa pembiayaan pos layanan hukum (posbakum, perkara prodeo dan sidang keliling. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 14.000,- dikembalikan ke kas Negara.
- Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian seperti promosi dan mutasi, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat baru, kenaikan gaji berkala dan inpassing, usulan kenaikan pangkat, penilaian pegawai (DP.3), pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dll, sudah dapat dilaksanakan.
- Penyelenggaraan administrasi umum baik hal pelaporan dan rekonsiliasi SIMAK BMN, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, proses surat-menyurat, maupun kepustakaan lainnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- Secara umum seluruh kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen telah terlaksana dengan baik karena sistem pelaksanaannya telah menggunakan Teknologi Informasi (TI) walaupun masih ada kendala-kendala seperti kurangnya tenaga operator, namun upaya meningkatkan efektifitas kerja tetap dilaksanakan.

B. Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan pelayanan prima dan peningkatan mutu hasil kerja, terlebih dengan meningkatnya jumlah persentasi penyelesaian perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB setiap tahunnya, serta seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, Pengadilan Agama Amuntai kelas IB memerlukan sumber daya manusia yang handal, profesional, terampil, dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, perlunya peningkatan jumlah pegawai juga pembinaan kepada para pegawai terutama bagi yang belum pernah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2020, semoga dapat dijadikan input (bahan masukan) dalam rangka penyempurnaan program kerja sesuai dengan perkembangan.